



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mam

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

A N I, bertempat tinggal di Lingkungan Kalubibing, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Tonapa Manginte, S.H., dan Ester Sambo Pailin, S.H Advokat yang berkantor di Btn Pasokkorang Blok B2/2 Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Oktober 2024 Nomor W33 U1/197/HK.02/SK/10/2024/PN Mam, sebagai **Penggugat**

Lawan

H. SUARDI DALLE, bertempat tinggal di Perumahan Griya Masagena Blok A No.1 (jalan Poros Arah Ke Kantor Polda Sulbar) Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 5 Desember 2024 bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2024 Nomor Register Perkara 29/Pdt.G/2024/PN Mam dengan cara damai sesuai kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 5 Desember 2024 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat mengakui telah memiliki sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp1.058.400,000 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Dalam proses penyelesaian hutang oleh Tergugat kepada Penggugat akan di adakan pengukuran ulang (plating) atas Sertifikat No. 572 Tanggal 21-05-2012 oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju, untuk mengetahui luas dan sekaligus dasar untuk proses penerbitan/balik nama dari pihak pertama ke pihak kedua.

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat telah sepakat tahapan pembayaran, sementara mengacu kepada luas Sertifikat No 572 Tanggal 21-05-2012 Yaitu: 17274 M2 x Rp.100.000,- = Rp. 1.727.400.000 Sudah terbayar Rp.669.000.000 sehingga sehingga sisa hutang sejumlah Rp1.058.400.000 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Disepakati pembayaran sementara sebagai berikut:

1. 02-09-2025 = $35\% \times 1.058.400.000 = \text{Rp. } 370.440.000,-$
2. 02-06-2026 = $35\% \times 1.058.400.000 = \text{Rp. } 370.400.000,-$
3. 02-03-2027 = $35\% \times 1.058.400.000 = \text{Rp. } 317.520.000,-$

Kesepakatan para pihak pembayaran yang sebenarnya bisa bertambah/berkurang (akan disesuaikan oleh hasil pengukuran/ploting dari BPN Kab. Mamuju

Pasal 4

Apabila terjadi tuntutan hukum terhadap pihak Tergugat maka sepenuhnya adalah tanggungan pihak Penggugat, sehingga pembayaran dari pihak Tergugat di tunda sampai tuntutan tersebut selesai dengan aman;

Pasal 5

Pasal 5 apabila tergugat telah membayar sisa hutang sejumlah Rp1.058.400.000 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) maka hutang dinyatakan telah lunas dan Penggugat tidak dapat lagi menuntut pihak Tergugat;

Pasal 6

Dengan telah disepakatinya akta ini maka perkara ini dinyatakan selesai;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 26 Desember 2024 oleh Rustam SH.,M.H. sebagai Hakim Katua, Rahid Pamingkas,S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul, K S.H.,putusan mana dikirim kedalam Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga ;

Hakim Anggota;

ttd

Rahid Pamingkas,S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi,S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rustam,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muhammad Syahrul, K S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 115.000,-
3.	Panggilan	Rp 14.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 199.000,-

(Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)